

## **BERITA DAERAH KOTA BOGOR**



**SALINAN**

### **TAHUN 2009 NOMOR 13 SERI E PERATURAN WALIKOTA BOGOR**

**NOMOR 19 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN  
DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2009**

**WALIKOTA BOGOR,**

- Menimbang :** a. bahwa penerimaan negara dari cukai hasil tembakau digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai, dan/atau pemberantasan barang kena cukai ilegal;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2009, Pemerintah Kota Bogor mendapat dana alokasi cukai hasil tembakau sebesar Rp 814.174.038,00 (delapan ratus empat belas juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah);
- c. bahwa atas dana alokasi sebagaimana dimaksud

pada huruf b, Walikota mengelola, menggunakan, dan mengatur pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Bogor tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2009;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan, dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK-07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK-07/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK-07/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dan Sanksi atas

Penyalahgunaan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;

16. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 7 Seri E);
17. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

### **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGELOLAAN, PENGGUNAAN, DAN PENGALOKASIAN DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2009.**

### **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Bogor.
5. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bogor.
6. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Barang Kena Cukai Hasil tembakau adalah hasil tembakau yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidaknya bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.
8. Barang Kena Cukai merupakan barang yang perlu dibatasi dan diawasi produksi dan peredarannya karena berpengaruh langsung kepada kesehatan dan ketertiban sosial, oleh karena itu pada Barang Kena Cukai tersebut melekat hak-hak negara berupa cukai, sehingga diperlukan pengawasan Barang Kena Cukai dalam rangka pengamanan hak-hak negara.
9. Tim Koordinasi Kegiatan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk oleh Walikota untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

## **BAB II**

### **DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU**

#### **Pasal 2**

- (1) Dana bagi hasil cukai hasil tembakau merupakan unsur dana perimbangan yang digunakan untuk:

- a. peningkatan kualitas bahan baku dengan kegiatan bimbingan dan fasilitasi standarisasi rokok;
  - b. pembinaan industri dengan kegiatan pendataan dan pemetaan perusahaan rokok hasil tembakau (SKM, SPM, dan SKT);
  - c. pembinaan lingkungan sosial dengan kegiatan pengembangan kawasan tanpa rokok;
  - d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai dengan kegiatan sosialisasi tentang ketentuan dan manfaat cukai hasil tembakau;
  - e. pemberantasan Barang Kena Cukai ilegal dengan kegiatan pemberantasan rokok yang menggunakan pita cukai palsu.
- (2) Besarnya dana alokasi cukai hasil tembakau berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan, Penggunaan, dan Pengalokasian Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2009 untuk Pemerintah Kota Bogor sebesar Rp 814.174.038,00 (delapan ratus empat belas juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga puluh delapan rupiah).
- (3) Pengalokasian dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sesuai skala prioritas sebagai berikut:
- a. Dinas Kesehatan sebesar Rp 526.430.288,00 (lima ratus dua puluh enam juta empat ratus tiga puluh ribu dua ratus delapan puluh delapan rupiah);
  - b. Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebesar Rp 287.743.750,00 (dua ratus delapan puluh tujuh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

### **Pasal 3**

- (1) Berdasarkan pengalokasian dana bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi Kota Bogor membuat dan menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Walikota.

- (2) Walikota menyampaikan rancangan program kegiatan dan penganggaran kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur Jawa Barat.

### **BAB III**

## **PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI**

### **Pasal 4**

- (1) Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Koperasi sebagai pengguna anggaran alokasi dana bagi hasil cukai hasil tembakau melaporkan penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada Walikota.
- (2) Walikota membentuk Tim Koordinasi untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3).
- (3) Dalam hal hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengindikasikan adanya penyimpangan dalam pelaksanaan, Walikota dan Tim Koordinasi melakukan langkah-langkah tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **Pasal 5**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.



Ditetapkan di Bogor

pada tanggal 14 Agustus 2009

**WALIKOTA BOGOR,**  
ttd  
**DIANI BUDIARTO**

Diundangkan di Bogor pada  
tanggal 14 Agustus 2009

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,**

**BAMBANG GUNAWAN S.**

**BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2009 NOMOR 13 SERI E**

